



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ ~~629~~ IV.01/PDN/2017

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DESA BANGUN SARI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : Surat Pengusulan Izin Operasional Lembaga LKP Menjahit AL-Barkah Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon No:01/KM/A/b/DS/I/2107 Tanggal 19 Januari 2017 Hal Permohonan Pembaruan Izin Operasional LKP Menjahit Al-Barkah)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN IN FORMAL (PAUDNI) LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)DESA BANGUN SARI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan

Nomor Urut : 1
Nama Lembaga : LKP MENJAHIT AL-BARKAH
Nama Pimpinan Lembaga : AZWANDI,S.Pd.I
NPSN : -
Satuan Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan
Alamat : Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 30 Mei 2017 s/d 30 Mei 2018

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal (PAUDNI) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 30 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Dto.

Drs. Pauzan Suaidi, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19601231 198902 1 016

Dengan Aslinya
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Rento Regan Putra, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 1963051 199102 1 004

Tembusan :
1 s.d 6



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 630 /IV.01/PD/I/2017
TENTANG**

PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada :

Nama Lembaga : LKP MENJAHIT AL-BARCAH
Nama Kepala Lembaga : AZWANDI,S.Pd.I
NPSN : -
Alamat : Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan
Pemilik/Penyelenggara : LKP MENJAHIT AL-BARCAH

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal,30 Mei 2017 s/d 30 Mei 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong Tataan, 30 Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,
Drs. PAUZAN SUUIDI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19601231 198902 1 016